



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 548 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 124/PP.04.2-BA/5305/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Alor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 548 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN ALOR
BARAT LAUT KABUPATEN ALOR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ARISMUNANDAR KAPUKONG	LAKI-LAKI	ADANG
2	RUSKI MAHMUD	LAKI-LAKI	ADANG
3	ARO OKTOVIANUS DUKA	LAKI-LAKI	ADANG
4	NUR FITRA KIARUTANG	PEREMPUAN	AIMOLI
5	NELI K. FOANG	PEREMPUAN	AIMOLI
6	SINSIGUS TELL	LAKI-LAKI	AIMOLI
7	ADRIANUS PEHI	LAKI-LAKI	ALA"ANG
8	YANE BOIN ANETA LELANG	PEREMPUAN	ALA"ANG
9	AGUSTHINUS DOMINGGUS DJAHA	LAKI-LAKI	ALA"ANG
10	RAMAJAN BANA	LAKI-LAKI	ALILA
11	AHMAD SETIO LANGKO	LAKI-LAKI	ALILA
12	STEPHEN RUDIANTO MARO	LAKI-LAKI	ALILA
13	SYARIFUDIN LAFUIL	LAKI-LAKI	ALILA SELATAN
14	HASBI RAHMAN	LAKI-LAKI	ALILA SELATAN
15	IBRAHIM ABDULLAH	LAKI-LAKI	ALILA SELATAN
16	TRISNO MOHAMMAD SAID	LAKI-LAKI	ALOR BESAR
17	JAFAR PULA	LAKI-LAKI	ALOR BESAR
18	RAHMADANI MASANG	PEREMPUAN	ALOR BESAR
19	ABDUL RAZAK DG MAMALA	LAKI-LAKI	ALOR KECIL
20	AHMADI ARKIANG	LAKI-LAKI	ALOR KECIL
21	SETIAWATI KARAING	PEREMPUAN	ALOR KECIL
22	RAHMAD JUMA	LAKI-LAKI	AMPERA
23	UMMIATI BOMBALI	PEREMPUAN	AMPERA
24	YUNITA PARAMITA BALI	PEREMPUAN	AMPERA
25	ATIA KURNIAWATI JAMAL	PEREMPUAN	BAMPALOLA
26	ASMIYATI SAHBUDIN	PEREMPUAN	BAMPALOLA
27	ABDUL WAHIDIN AHMAT	LAKI-LAKI	BAMPALOLA
28	MOH. DINIFAJRIAN JONG	LAKI-LAKI	DULOLONG
29	KASMAD NAMPIRA	LAKI-LAKI	DULOLONG
30	RAJAB BURA	LAKI-LAKI	DULOLONG
31	TESRIWATI LAAN	PEREMPUAN	DULOLONG BARAT
32	ARIFIN TUT	LAKI-LAKI	DULOLONG BARAT
33	RACHMAD ETA	LAKI-LAKI	DULOLONG BARAT
34	AUBAHRI TEHING	LAKI-LAKI	HULNANI
35	SUPARMAN K. ALI	LAKI-LAKI	HULNANI
36	MASLAN BAO	LAKI-LAKI	HULNANI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
37	ARIF BEDA	LAKI-LAKI	LEFOKISU
38	HAMDAN BOLI	LAKI-LAKI	LEFOKISU
39	INTAN GOGA	PEREMPUAN	LEFOKISU
40	NURHAJJAH RASYID	PEREMPUAN	LEWALU
41	HARIS TEIBANG	LAKI-LAKI	LEWALU
42	SRI WAHYUNI LAGI	PEREMPUAN	LEWALU
43	MODU MEGALIN AGUSTHINA DAEL	PEREMPUAN	O'A MATE
44	JOHN FISHER DIONISIUS DUKA	LAKI-LAKI	O'A MATE
45	HANS STEPHANSON ADANG	LAKI-LAKI	O'A MATE
46	LEONARD YONATAN DAEL	LAKI-LAKI	OTVAI
47	FEBY TANIA DOPONGTONUNG	PEREMPUAN	OTVAI
48	YUSUF AGUSTINUS ADANG	LAKI-LAKI	OTVAI
49	HIDAYAT KAPITANG	LAKI-LAKI	PULAU BUAYA
50	ABU RIZAL SATRIA	LAKI-LAKI	PULAU BUAYA
51	JANNAT J. YASIR	LAKI-LAKI	PULAU BUAYA
52	SUHARDIN ROTO	LAKI-LAKI	TERNATE
53	TAHIR KAWALI	LAKI-LAKI	TERNATE
54	RAHMAN N FATAH	LAKI-LAKI	TERNATE
55	YUNIAS PUAS GAY	LAKI-LAKI	TERNATE SELATAN
56	ROSTIANA PULINGDAKA	PEREMPUAN	TERNATE SELATAN
57	YULIANA BESY	PEREMPUAN	TERNATE SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH